



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 62 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR :  
78 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan 79 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang. ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Daerah...

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 78 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 105) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB II**

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Inspektur Kabupaten**

**Pasal 2**

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektur Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(5) Untuk....

- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintahan desa / kelurahan serta tugas Pemerintah Kabupaten yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
  - e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - g. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
  - h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (6) dalam hal terdapat Potensi Penyalahgunaan Wewenang dan/ atau Kerugian Keuangan Negara / Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf d tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- (7) dalam hal pelaksanaan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d terdapat Indikasi Penyalahgunaan Wewenang dan/atau Kerugian Keuangan Negara / Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Untuk melaksanakan fungsi di atas, Inspektur mempunyai rincian tugas:

- a. merumuskan kebijakan teknis Inspektorat di bidang pengawasan terdapat pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin....

- c. memimpin, mengkoordinasikan dan selaku penanggungjawab atas pelaksanaan pengawasan;
- d. melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi kegiatan peningkatan kapasitas APIP, Kegiatan asistensi/pendampingan, kegiatan reviu, Kegiatan monitoring dan evaluasi, serta Kegiatan pemeriksaan;
- e. melaksanakan sasaran pengawasan yang meliputi pengawasan umum dan pengawasan teknis.
- f. melaksanakan fokus pengawasan yang meliputi pengawasan umum dan pengawasan teknis yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
- g. melaksanakan pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini bentuk dan hasil koordinasi tersebut bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan tidak boleh diberikan kepada publik, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan tindak lanjut untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/ atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- l. merencanakan, melaksanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, melalui pendidikan/pelatihan, guna mencapai tingkat profesionalisme aparat pengawasan yang memadai;
- m. mengambil keputusan strategis dan inovatif dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- n. menyusun laporan hasil pengawasan kepada atasan dan hasil tindak lanjut pemeriksaan;
- o. menyusun....

- o. menyusun penetapan indikator kinerja kegiatan;
- p. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat;
- q. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan SKP untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Bagian Ketiga

#### Inspektorat Pembantu Wilayah

##### Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu terdiri dari:
  - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - e. Inspektur Pembantu Investigasi.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah membantu diwilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- (3) Inspektur Pembantu Investigasi bertugas membantu inspektur melaksanakan tugas pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (4) Wilayah kerja Inspektur Pembantu wilayah dan Inspektur Pembantu Investigasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir;

**Pasal II**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ogan komering Ilir tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2019

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**HUSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019  
NOMOR ..65**